BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangan jaman, perkembangan terhadap teknologipun semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan seperti ini, pastilah akan memberikan sebuah dampak yang besar terhadap pertumbuhan manusia di dunia. Sebagai akibat dari perkembangan jaman, hal ini melahirkan suatu problematika sosial yang baru. Ini disebabkan oleh revolusi industri, perkembangan teknologi, dan modernisasi.

Dengan demikian, perkembangan terhadap teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan dengan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan dengan melalui suatu hubungan jarak jauh, dengan cara memanfaatkan teknologi telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *cyber* dalam bisnis.

Dampak positif tersebut tidak langsung demikian, disisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik dalam mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan suatu pelanggaran dan kejahatan. Dengan demikian, bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Melalui internet, pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi sebuah media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*Cyber Crime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan lain sebagainya. Belakangan ini marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya yakni beragam, mulai dari di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainya. Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi atau aparat penegak hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Melihat problematika tersebut, kita sebagai calon sarjana hukum harus senantiasa memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena dari hal seperti ini, berarti menjadi sebuah tuntutan bahwa kita harus memperdalam keilmuan agar supaya ketika ada suatu persoalan mengenai pelanggaran hukum kita bisa dan harus berkontribusi dalam penyelesian perkara mengenai kasus-kasus tentang ITE.

Dari pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai bidang. Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat guna diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap

sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh Negara.

Substansi dari pengaturan terhadap tindak pidana *cyber* yakni dalam UU ITE mencakup hukum pidana materil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana *cyber*, pedoman yang digunakan ialah *Convention on cybercrime.* Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana *cyber* menurut UU ITE. Sebagaimana yang dimaksudkan ialah, peraturan Undang-Undang seperti UU NO. 11 TAHUN 2008 tentang ITE yang lebih rinci dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

"*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ".*[1]

Dengan telah dilahirkannya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi di dalam Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Yang pada hal ini bisa dikatakan peristiwa yang merupakan peristiwa baru dan masih jarang terjadi. Dengan demikian, aturan ini merupakan suatu jawaban pasti bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana tentang ITE sudah bisa diselesaikan tanpa ada persoalan hukum. Caranya ialah dengan berlandaskan aturan tentang ITE.

Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cyber* , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial digunakan pasal KUHP dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik.

---

[1] Maskun, SH. LLM, 2013, *cyber crime.* Jakarta KENCANA PRENADA MEDIA GRUP. Hal-129

Data kasus pencemaran nama baik lewat media sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

Nomor	Tahun	Jumalah kasus
1.	2015	8
2.	2016	22
3.	2017	6
Total kasus 3 tahun terakhir		36

Data yang didapat dari Polda Gorontalo tanggal 18 Mei 2017

Berdasarkan data diatas bahwasanya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Gorontalo yakni diwilayah hukum Polda Gorontalo fruktuatif. Dengan demikian dapat dilihat disini kinerja dari penyidik dalam hal mengungkap dan menggali informasi yang berkenaan dengan proses penyelidikan guna mendapatkan keterangan yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan setiap tindakan pencemaran nama baik tersebut. Akan tetapi kasus yang masuk di Polda Gorontalo kebanyakan tidak sampai pada jalur pengadilan diakitkan terjadinya penarikan berkas perkara maupun proses pembuktian yang sangat sulit sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan kemeja persidangan. Disinilah peran penting penyidik dalam hal mencari dan menggali informasi yang dapat membantu mereka untuk menuntaskan kasus ini. Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti mengambil judul sebagai berikut :

: **"*Peran Penyidik Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lewat Facebook (Studi Kasus Polres Bone Bolango)*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah**:**

1. Bagaimana peran penyidik Polri dalam mengungkap kasus pencemaran nama baik lewat media sosial facebook di Kab. Bone Bolango?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat proses pengungkapan kasus pencemaran nama baik lewat media sosial atau ITE di Kab. Bone Bolango?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan dari Penyidik Polri dalam mengungkap kasus pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook atau ITE di Kab. Bone Bolango.
2. Untuk lebih mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam proses pengungkapan kasus pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook atau ITE di Kab. Bone Bolango.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk**:**

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran berupa teori-teori hukum mengenai ITE dalam proses pengungkapan kasus pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook atau ITE di Kab. Bone Bolango.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Penegak Hukum**

   Agar dapat memberikan pemikiran alternatif terhadap penegak hukum guna sebagai bahan imformasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus dan semoga berjalan sesuai dengan harapan.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango tentang penegakan hukum. Karena dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kejahatan dalam dunia ITE dan beberapa mengenai teori tentang penyelesaiannya.